



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 54 /KEP/HK/2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Memperhatikan :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/645/Keuda tanggal 25 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Nagekeo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.




KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 6. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
 - 7. Bupati Nagekeo di Mbay.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Memperhatikan :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/645/Keuda tanggal 25 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Nagekeo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.




KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 6. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
 - 7. Bupati Nagekeo di Mbay.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 54 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 29 JANUARI 2024
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**


NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
1.	<div></div> <p>BUPATI NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NAGEKEO,</p>	<div></div> <p>BUPATI NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NAGEKEO,</p>	Lampiran II Angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.

fu

2.	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	<p>Lampiran II Angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
3.	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 	<p>Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>4. Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 	

4

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	i. jenis Retribusi; j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; k. tingkat penggunaan jasa Retribusi; l. Objek Retribusi; m. tarif Retribusi; n. tata cara pemungutan Retribusi; o. ketentuan penyidikan; p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; dan r. ketentuan penutup.		
		Setelah Pasal 11 ditambahkan 2 Pasal menjadi: Pasal ... (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan subjek PKB (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB	Sesuai dengan Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan subjek BBNKB</p> <p>(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB</p> <p>(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 82 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 82 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
5.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

fm

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.</p>	<p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>e. Tetap.</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>g. Tetap.</p> <p>h. Tetap.</p>	

6.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli; 2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Hibah wasiat; 5. Waris; 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Penggabungan usaha; 11. Peleburan usaha; 12. Pemekaran usaha; 13. Hadiah; dan 	<p>Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
----	---	--	---

	<p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 	<p>b. Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	--	---

	<p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat</p>	<p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>d. Tetap.</p> <p>e. Tetap.</p> <p>f. Tetap.</p> <p>g. Tetap.</p> <p>h. Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---	---

~

7.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. harga transaksi untuk jual beli;</p> <p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 ditambahkan satu ayat menjadi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
----	---	---	---



<p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p><input type="checkbox"/> Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
---	--	---

fr

	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.</p> <p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. kapasitas tersedia;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. tingkat penggunaan listrik;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. jangka waktu pemakaian listrik; dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---	--

	<p>d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p>1</p>		<p>Setelah Pasal 47 ditambahkan ketentuan BPHTB menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ..</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelangnegara wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

fu

		Pasal ...	
		<p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		Pasal ...	
		Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.	Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:	
	<p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari:</p> <p>1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan</p> <p>2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <p>a. Kesenian dan hiburan tradisional ditetapkan sebesar 5%</p> <p>b. Hiburan pada diskotek, klub malam, karaoke, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%</p> <p>(4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. tetap.</p> <p>b. tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	---	---	--

fr

	<p>1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</p> <p>2. Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10 (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <p>a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan</p> <p>e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>		
8.	<p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

fr

	<p>Setelah Pasal 81 ditambahkan ketentuan baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Masa Pajak dan Tahun Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalamI (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untukjenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

		<p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 100/o (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. 	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 82, 83 dan Pasal 84</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus.</p>	<p>Dialihkan atau di reposisi dalam Pasal X, Y, Z</p>
<p>h</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus.</p>	<p>Dialihkan atau di reposisi dalam setelah Bab XIII tentang Objek Retribusi.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. pelayanan kesehatan;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. pelayanan kebersihan;</p> <p style="margin-left: 40px;">c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p style="margin-left: 40px;">d. pelayanan pasar; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">e. pengendalian lalu lintas.</p> <p>(2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 95 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Tetap.</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Tetap.</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Tetap.</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Tetap.</p> <p style="margin-left: 40px;">d. Tetap.</p> <p style="margin-left: 40px;">e. Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>


	<p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(7) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---	---

fm

10.	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:</p>	<p>Ketentuan Pasal 101 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>e. Tetap.</p> <p>f. Tetap.</p> <p>g. Tetap.</p> <p>h. Tetap.</p> <p>i. Tetap.</p> <p>j. Tetap.</p>	

	<p>(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan</p>
<p>h</p>	<p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p>Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta	(7) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
11.	Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 122	Dihapus.	Dipindahkan ke tata cara pemungutan Pajak daerah dan retribusi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. 	<p>Ketentuan Pasal 111 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. 	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG;</p>	<p>Ketentuan Pasal 112 ditambahkan ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan rakyat.</p>	<p>b. Tetap.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Bukan wewenang pemerintah kabupaten.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
12.		<p>Setelah ketentuan Pasal 114 ditambahkan Bab baru menjadi :</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal AA</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</p> <p>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		<p>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;</p> <p>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan</p>	
		<p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal BB</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

fu

	<p>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</p>	
--	--	--


		<ul style="list-style-type: none"> i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal CC</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan. 	<p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		<p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	<p>Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 116 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 116</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal AA ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf f angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

	<p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahunsekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahunsekali.</p>	<p>Ketentuan Pasal 118 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal BB ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf f angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

	<p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 121</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 121</p>	
<p>re</p>	<p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p>	<p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal CC ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(4) Tetap.	Sesuai dengan Bab I huruf f angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	(5) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.	(6) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.	(7) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangketenagakerjaan.	(8) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(9) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 ditambahkan ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 118 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

	<p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Bab I huruf f angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Ketentuan Pasal 119	Dihapus.	Bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
	Pasal 120	Ketentuan Pasal 120 disempurnakan menjadi:	
	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p>	<p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

<p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Bukan wewenang Pemerintah Kabupaten.</p>
--	---	--

		Sebelum BAB XVI ditambah BAB baru mengenai: BAB MM	
		<p>Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. dst</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau objek retribusi meliputi:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. dst</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

↑

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>Setelah Bab MM ditambahkan BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB NN</p> <p style="text-align: center;">Kemudahan Perpajakan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak padawaktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <p>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</p> <p>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

		<p>c. menolak permohonan Wajib Pajak</p> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <p>a. bencana alam;</p> <p>b. kebakaran;</p> <p>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</p> <p>d. wabah penyakit; dan/ atau</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	---

		<p>Setelah Bab NN ditambahkan BAB baru menjadi:</p> <p>BAB OO</p> <p>Kerahasiaan Data Wajib Pajak</p> <p>Pasal ...</p>	
		<p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

		<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	--	---

↑

13.		<p style="text-align: center;">BAB XV disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Ditambahkan Pasal baru setelah Pasal 121 menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal X</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah .surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(4) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis,kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
-----	--	---	---

14.		<p style="text-align: center;">Pasal Y</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp , - (. rupiah).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>(5) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d. dst.....</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Keadaan lainnya harus diatur di peraturan daerah.</p>

15.	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya; i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga. 	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 122 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi 	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
-----	---	---	---

	(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
16.		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturanperundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
17.	<p>Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.




fu


	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
18.	<p>Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Setelah Pasal 128 ditambahkan Pasal baru menjadi:</p> <p>Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 127, dan Pasal 128 merupakan pendapatan negara</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

19.	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN Pasal 129</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN Pasal 129</p> <p>Tetap.</p> <p>a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p> <p>b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p> <p>d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
-----	---	--	---

fm

		e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Sesuai dengan Pasal 188 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
20.	<p>Pasal 133</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.</p>	<p>Pasal 133</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf D angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
	Lampiran I		Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu.
	Lampiran II		
	Lampiran III		

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA